



PUTUSAN

Nomor 36 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **FAISAL SYAH Bin Alm H. AWALUDIN;**
Tempat lahir : Subulussalam;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Pemerintah Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Terpidana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 18 Juli 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 36 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) example asli salinan keputusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Skl, tanggal 19 September 2007;
 - 1 (satu) example fotocopy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor 01/Pdt.G/Eks/2008/PN.Skl, tanggal 6 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) example fotocopy Berita Acara Eksekusi dengan Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Skl tanggal 27 Agustus 2008 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli peta wilayah pertambangan bahan galian sirtu Kecamatan Simpang Kiri seluas 3 (tiga) hektar yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 25 November 1999;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban H. Ismail Aso;

- 1 (satu) unit mobil dum truck Nomor Polisi BK 8728 CO warna kuning yang bermuatan sirtu tanah timbun;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sukardi bin Alm Doyon;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Skl tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Syah bin Alm H. Awaluddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 36 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) example asli salinan keputusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Skl tanggal 19 September 2007;
 - 1 (satu) example fotocopy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor 01/Pdt.G/Eks/2008/PN.Skl tanggal 6 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) example fotocopy Berita Acara Eksekusi dengan Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Skl tanggal 27 Agustus 2008 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli peta wilayah pertambangan bahan galian sirtu Kecamatan Simpang Kiri seluas 3 (tiga) hektar yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 25 November 1999;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban H. Ismail Aso;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PID/2017/PT.BNA tanggal 5 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Faisal Syah Bin Alm. H. Awaluddin tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Skl yang dimintakan banding tersebut. Sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Faisal Syah bin Alm H. Awaluddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 36 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) example asli salinan keputusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Skl tanggal 19 September 2007;
 - 1 (satu) example fotocopy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor 01/Pdt.G/Eks/2008/PN.Skl tanggal 6 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) example fotocopy Berita Acara Eksekusi dengan Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Skl tanggal 27 Agustus 2008 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli peta wilayah pertambangan bahan galian sirtu Kecamatan Simpang Kiri seluas 3 (tiga) hektar yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 25 November 1999;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban H. Ismail Aso;

- 1 (satu) unit mobil dum truck Nomor Polisi BK 8728 CO warna kuning yang sudah dipinjam pakaikan bermuatan sertu tanah timbunan;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sukardi bin Alm Doyon;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/Pid/2018 tanggal 24 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 36 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasai/Terdakwa FAISAL SYAH BIN ALM. H. AWALUDIN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.B/2019/PN.Skl *juncto* Nomor 31/Akta.Pid.B/2017/PN.Skl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/Pid/2018 tanggal 24 April 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Januari 2019 dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, tidak ada pertentangan dalam putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Skl tanggal 22 Agustus 2017 dengan putusan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PID/2017/PT.BNA., tanggal 5 Desember 2017 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/Pid/2018 tanggal 24 April 2018;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 36 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Skl tanggal 22 Agustus 2017 yang menyatakan Terpidana Faisal terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" sudah tepat dan benar karena putusan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat dan mendengar sendiri adanya pengambilan tanah pasir dan batu yang dilakukan oleh Terpidana di atas tanah milik H. Ismail Aso dengan menggunakan alat berat beko selanjutnya diangkat dengan truck untuk dijual kepada orang;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah milik H. Ismail Aso tersebut adalah:
 1. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Skl tanggal 22 Agustus 2017;
 2. Penetapan Nomor 01/Pdt.g/Ebs/2008/PN.Skl tanggal 5 Juni 2008 dan Berita acara eksekusi tanggal 27 Agustus 2008;
 3. Akta jual beli Nomor 6/Sp.Kiri/V/1999 tanggal 12 Mei 1999;
 4. Jual beli antara H. Atak Ujung dan Ismail Aso;
 5. Akta jual beli Nomor 31/Sp.Kiri/VII/1999 tanggal 31 Juli 1999;
 6. Jual beli antara pelekak dengan Ismail Aso dengan akta jual beli Nomor 24/Sp.Kiri/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999;
 7. Jual beli antara Marajo Angkat dengan Ismail Aso dengan akta jual beli Nomor 18/Sip.Kiri/2003 tanggal 8 April 2003;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tidak terbukti adanya kekhilafan hakim dalam putusan perkara Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Skl tanggal 22 Agustus 2017 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PID/2017/PT.BNA., tanggal 5 Desember 2017 dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 152 K/Pid/2018 tanggal 24 April 2018 dengan menyatakan menolak permohonan kasasi Terdakwa;
- Bahwa lagi pula alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merupakan materi yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam persidangan dan telah cukup dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 36 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **FAISAL SYAH Bin Alm H. AWALUDIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 36 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 36 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

